

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Majunya teknologi saat ini membawa kita sebagai pengguna yang lebih modern. Banyaknya fitur-fitur yang ditawarkan sangat amat mempermudah kehidupan banyak orang serta membuka lapangan kerja yang cukup luas. Salah satu perkembangan yang cukup signifikan dan berdampak besar adalah lahirnya *interconnection-networking* atau yang dikenal dengan istilah internet. Hal tersebut memberikan pengaruh besar di seluruh sudut kehidupan manusia. Menurut laporan data reportal, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2022 tepatnya pada bulan Januari kemarin telah mencapai 204,7 juta orang dan tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total populasi pada awal tahun 2022.¹ Tingginya angka pengguna internet di negara ini menunjukkan potensi pasar yang besar serta memberikan pengaruh terhadap munculnya berbagai peluang bisnis baru. Dari peluang tersebut akan melahirkan aplikasi-aplikasi online yang berbasis pada sistem elektronik. Namun, ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian lebih dalam penggunaan aplikasi online yaitu isu tentang perlindungan data pribadi para konsumen daring. Informasi pribadi adalah suatu keharusan dalam konteks ini, terutama ketika datang ke metode pembayaran online, pemasaran, dan penawaran. Penggunaan internet sebagai tempat penyimpanan informasi dan komunikasi elektronik memungkinkan berbagai kegiatan dalam bentuk layanan dan barang, termasuk *e-commerce* (perdagangan/bisnis melalui media elektronik), *e-education*, *e-health*, *e-government*, *e-payment*, keuangan, perjalanan, dan inovasi teknologi cloud. *Cloud computing* adalah aplikasi yang

¹ <https://www.suara.com/teknologi/2022/02/21/163932/jumlah-pengguna-internet-indonesia-capai-2047-juta-di-tahun-2022> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 23.50 WIB

menyediakan ruang data terpusat konsumen, seperti *Google Drive*, *iCloud*, dan *Dropbox*.

Meskipun menggunakan internet dalam beberapa aspek kehidupan menyederhanakan banyak hal, namun juga menciptakan banyak kekhawatiran termasuk masalah hukum. Perlindungan data Pribadi atau perlindungan hak privasi adalah salah satu tantangan hukum yang penting. Menurut laporan Dark Tracer, Indonesia telah memiliki 849.859 kebocoran kredensial, 28% dari kebocoran atau sekitar 240.000 berasal dari pemerintah. Kredensial merupakan suatu jaminan kerahasiaan atau kepercayaan. Selain itu juga bermaksan suatu pernyataan ataupun sertifikat yang orientasinya menyatakan kemampuan seseorang di daam melakukan sesuatu hal. Ketika Melihat dari perspektif domain (nama yang mudah diingat terkait alamat IP fisik di internet) dan subdomain (digunakan sebagai pembagian area dari sebuah situs atau website), ada 15.000 domain dengan kebocoran data yang terdokumentasi dan 3.714 atau 25% di antaranya berasal dari situs pemerintah Indonesia.² Hal ini karena setiap pengguna diharuskan untuk mengungkapkan beberapa informasi pribadi saat melakukan transaksi atau mendaftar di suatu organisasi atau *mailing list*. Kemudian pengguna internet sering menerima berbagai email spam di kotak suratnya, yang kemungkinan besar merupakan awal dari bocornya data pribadi sebagaimana data yang telah diberikan oleh pengguna.³ Peningkatan kebutuhan teknologi Informasi dan komunikasi pada sistem elektronik menyebabkan berbagai tindakan criminal muncul yang dapat mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi seseorang.⁴

² <https://tekno.sindonews.com/read/750501/207/laporan-darktracer-2022-kebocoran-data-pemerintah-indonesia-paling-tinggi-1650575071> diakses pada tanggal 10 Agustus 23.55 WIB

³ (Asril Sitompul, 2011), 2011, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

⁴ (Salsabila et al., 2022), *Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia*, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* Vo.3 No. 1, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15968>

Salah satu kasus kebocoran data pada sistem elektronik yang cukup besar yaitu Tokopedia. Pada tahun 2020, e-commerce yang diklaim sebagai e-commerce yang jumlah pengunjungnya nomor satu pada kuartal III, yakni Tokopedia dikabarkan telah diretas hacker. 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun merchant dikabarkan bocor dan dijual di Dark Web. Pada 2019, Tokopedia mengklaim terdapat 91 juta pengguna pada aplikasinya. Kasus ini terungkap ke publik oleh akun twitter @underthebreach yang mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Data yang ditawarkannya berupa User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel dan password tersandi. Sehingga tokopedia mendapat gugatan dari Komunitas Konsumen Indonesia (KKI). Adapun komunitas tersebut telah mengajukan gugatan hukum terhadap Menkominfo dan Tokopedia karena gagal melindungi 90 juta data pribadi pemilik akun yang telah dicuri dan dijual di pasar gelap. KKI meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Provisi dan Putusan Pokok Perkara kepada Tokopedia karena dinilai telah menimbulkan kerugian imateril kepada para pemilik akun. KKI dalam pokok perkara Memerintahkan kepada Tergugat I (Kominfo) untuk menghukum Tokopedia (Tergugat II) untuk membayar denda administratif sebesar Rp 100 miliar yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Adanya kelalaian dan tidak berjalannya SOP (*Standar Operasional Prosedur*) serta pemberitahuan notifikasi adanya pelanggaran yang bertele-tele membuat Tokopedia banjir kritikan dan memudahkan pembuktian untuk mengenakan denda atas kebocoran data pribadi tersebut.

Dengan teknologi yang saat ini digunakan memberikan potensi permasalahan pada pemanfaatan data pribadi para konsumen salah satu contohnya adalah pelacakan transaksi daring. Hal-hal yang berkaitan dengan transaksi daring yaitu preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat seorang konsumen. Perangkat dapat merekam perilaku pencarian pengguna berkat teknologi cookie dan hasil akhirnya adalah

penargetan iklan berdasarkan pencarian sebelumnya yang dilakukan oleh pelanggan. Teknik ini mengganggu privasi data pribadi, yang tidak diragukan lagi merupakan salah satu masalah utama. Kondisi tersebut mengakibatkan lemahnya perlindungan hak atas pribadi setiap konsumen daring.⁵ Intinya, setiap pengguna memiliki hak untuk memilih jalannya keinginan mereka sendiri, termasuk apakah mereka akan berbagi data atau tidak. Jika hal ini dilakukan, setiap pengguna juga berhak memilih persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu komunitas sebagai bentuk pengertian perlindungan data pribadi. Nama asli, Email, akun di media sosial, dan bahkan detail bank adalah contoh data pribadi yang mungkin diminta oleh beberapa layanan aplikasi. Salah satu tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa data pengguna akurat. Namun, tidak ada jaminan bahwa informasi pribadi tersebut tidak akan salah penanganan.⁶ Selanjutnya, seperti nomor kontak, nomor rekening bank, alamat rumah juga dapat menjadi ancaman bagi pemilik data pribadi seperti penipuan melalui telepon genggam yang bertujuan untuk meretas rekening bank ataupun perampokan diberbagai alamat rumah. Kebijakan privasi dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi atau sistem elektronik, terutama yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi itu sendiri, umumnya tidak sepenuhnya dipahami oleh beberapa pengguna.⁷

Tujuan pemerintah Indonesia dinyatakan dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang bermanfaat untuk meningkatkan

⁵ (Indriyani, 2017) Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., 2017, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Market Place System*. Justitia Jurnal Hukum Vol.1 No.2, <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>

⁶ (Priscyllia, 2019)Fanny Priscyllia, 2019, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. Jatiswara Vol.34 No.3, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>

⁷ (Joestiawan et al., 2021)Michael Wibowo Joestiawan, I Dewa Ayu Dwi Mayasari, 2021, *Perlindungan Privasi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Big Data*, Jurnal Kertha Negara Vol.9 No.11 ,. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/73375>

kesejahteraan umum, mendidik rakyat, dan berpartisipasi dalam tatanan internasional berdasarkan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan banyak hak kepada setiap warga negara yang dimana salah satu dari hak tersebut adalah hak privasi (*privacy rights*). Hak privasi merupakan hak yang berhubungan dengan Informasi pribadi seseorang secara menyeluruh serta wajib untuk dijaga kerahasiaannya dan dilarang untuk disebar luaskan tanpa seizin pemilik. Tujuannya adalah guna melindungi pemilik data pribadi dari berbagai kejahatan yang berpotensi merugikan.⁸ Pasal 28 g ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan harta benda di bawah kendalinya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, secara tidak langsung mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Selanjutnya, hak atas data pribadi juga dipertegas oleh pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yaitu “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Melihat penjelasan dari pasal ini seperti memberikan pemahaman bahwa data pribadi merupakan asset yang sangat bernilai. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi penting untuk mengurangi pelanggaran privasi dan eksploitasi data pribadi, meningkatkan kesadaran publik akan perlunya mengamankan data pribadi mereka sendiri, dan tidak boleh dibagikan tanpa persetujuan pemilik. Setiap konsumen memiliki hak atas keamanan ketika memanfaatkan platform sistem elektronik seperti keuangan, transportasi online, e-commerce, dan lain-lain dari sejenisnya dalam inovasi yang lebih maju.

Diberbagai negara, pembahasan yang berkaitan dengan privasi serta regulasi tentang privasi sudah mulai dikembangkan sebagai bagian yang utuh

⁸ (Karo & Prasetyo, 2020) Rizky P.P. Karo Karo, Teguh Prasetyo, 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm 209

atas perkembangan sosial masyarakatnya. Apabila kita melihat kilas balik pada Sidang Umum PBB tahun 2013, yang dimana negara-negara anggota Uni Eropa menyetujui adanya hak untuk privasi. Terdapat 27 negara yang menjadi bagian dari Uni Eropa yaitu Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Perancis, Hongaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Sprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Setiap negara anggota diminta untuk transparan dan bertanggung jawab ketika mengumpulkan data pribadi. Pada Mei 2018, Aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Uni Eropa telah disahkan dan dibentuk dalam suatu undang-undang yang disebut dengan GDPR (*General Data Protection Regulation*). Menurut Berend Van Der Eijk, setiap warga berhak atas mengubah, mengakses, dan menghapus data pribadi mereka terhadap data pelanggan perusahaan pada waktu tertentu sebagaimana pengertian dari prinsip transparansi yang menjadi bagian dari prinsip di GDPR. Sehubungan dengan prinsip transparansi, perusahaan juga diminta untuk transparan terhadap alasan pengumpulan data dan menjelaskan penggunaan dari data itu sendiri.⁹ Dalam GDPR perlindungan data personal yang diatur dan diberlakukan adalah terkait masalah ras, etnis, politik, kesehatan, gender, dan kesualitas.

Perbandingan hukum secara jelas memiliki hubungan dengan deskripsi dari berbagai macam fakta hukum yang ditemukan di berbagai negara. Fungsi utama dari perbandingan hukum secara deskriptif adalah sebagai wadah untuk menemukan adanya pembeda antara dua atau lebih sistem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri.¹⁰ sebagaimana mencari untuk

⁹(Tsamara, 2021) Nadia Tsamara, 2021, *Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara*. Jurnal Suara Hukum Vol.3 No.1, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>

¹⁰ Ida Sugiarti, 2010, *Perbandingan Hukum Informed Consent Indonesia dan Amerika Serikat*. Jurnal Syiar Hukum Vol.XII No.3 , <https://doi.org/10.29313/sh.v12i3.643>

menemukan perbedaan dan persamaan suatu disiplin ilmu hukum atas hubungan yang terikat antara setiap sistem hukum. Oleh karena itu, perbandingan hukum antara Indonesia dengan aturan hukum di Uni Eropa menjadi latar belakang yang jelas. Mengingat bagaimana kurangnya aturan hukum Indonesia mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada sistem elektronik.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan aturan hukum di Indonesia dengan Uni Eropa mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada sistem elektronik?
2. Bagaimana seharusnya terkait perlindungan data pribadi konsumen pada penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Pada penelitian ini akan berfokus pada konstruksi hukum di Indonesia terkait perlindungan data pribadi di sebuah sistem elektronik yang kemudian akan dibandingkan dengan penerapan aturan hukum data pribadi di Uni Eropa. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dari segi aturan hukum mengenai data pribadi di Indonesia, karena begitu banyaknya aturan yang berhubungan dengan hal tersebut. Demikian juga, mengenai negara-negara di Uni Eropa yang cukup banyak maka penulis hanya membahas terkait penerapan GDPR itu sendiri.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pemahaman dan menganalisa penerapan aturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada sistem elektronik dengan aturan hukum milik Uni Eropa.

- b. Untuk mengetahui aturan yang tepat mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia.

2. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah Indonesia untuk membuat aturan hukum secara tersendiri terkait perlindungan data pribadi konsumen pada sistem elektronik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi kepada calon-calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang searah terkait perbandingan aturan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa.

E. METODE PENELITIAN

Semakin berkembangnya zaman membawa kita pada kemajuan teknologi yang semakin canggih. Banyaknya layanan yang ditawarkan oleh sistem elektronik sebagai bentuk dari kemajuan zaman membuat banyak dari kita menggunakan data pribadi untuk dapat mengakses layanan dari sistem elektronik. Adapun yang termasuk ke dalam sistem elektronik seperti, *e-commerce* (perdagangan/bisnis melalui media elektronik), *e-education*, *e-health*, *e-government*, *e-payment*, keuangan, perjalanan, dan inovasi teknologi cloud. *Cloud computing* adalah aplikasi yang menyediakan ruang data terpusat konsumen, seperti *Google Drive*, *iCloud*, dan *Dropbox*. Tentunya hal tersebut membutuhkan data pribadi pengguna sebagai verifikasi data pada sistem tersebut. Namun, dalam pengaplikasian dan pemanfaatan data tersebut banyak kebocoran data yang terjadi. Masalah kebocoran data menjadi perhatian terkait penerapan aturan hukum itu sendiri di Indonesia. Akan tetapi, belum adanya aturan secara jelas membuat ketidakjelasan norma. Oleh karena itu, Indonesia perlu berkaca kepada negara lain yang telah memiliki aturan khusus terkait data pribadi yaitu Uni Eropa pada GDPRnya. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dilakukan dalam kerangka hukum normatif, hukum dipahami sebagai apa yang terkandung dalam undang-undang atau sebagai aturan atau norma yang berfungsi sebagai standar untuk perilaku manusia yang sesuai.¹¹ Pengertian Hukum positivis digunakan dalam yurisprudensi normatif. Gagasan yang mendefinisikan hukum sebagai standar tertulis yang dikembangkan dan diberlakukan oleh lembaga atau pejabat yang diakui. Menurut teori ini, sistem hukum adalah sistem tertutup yang terisolasi yang dihapus dari kehidupan publik yang sebenarnya.¹²

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif yang membandingkan satu aturan undang-undang dengan aturan undang-undang lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani. Adapun perundang-undangan yang terkait dalam penulisan ini adalah UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016, dan GDPR (*General Data Protection Regulation*) yang dimana menjadi sumber utama dalam meneliti mengenai aturan data pribadi konsumen pada sistem elektronik.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam hal ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi

¹¹ (Amirudin, Zainal Asikin, 2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

kepustakaan. Selanjutnya, data sekunder terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini untuk menyusun sebuah penulisan hukum guna menghasilkan landasan teori atas masalah yang diteliti menggunakan peraturan undang-undangan yang memiliki keterikatan dengan masalah-masalah yang berkaitan. Peraturan yang digunakan adalah UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektoni dan General Data Protection Regulation (GDPR).

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum sekunder terdiri dari temuan penelitian atau temuan karya ilmiah, tulisan atau pendapat hukum dari para sarjana, serta buku-buku yang disatukan oleh para ahli hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan karya para sarjana yang terkait dengan hukum primer dan dapat menjelaskan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian perpustakaan, atau penelitian perpustakaan menggunakan literatur cetak dan digital, mengacu pada materi hukum primer, seperti undang-undang Indonesia yang relevan, dan materi hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan Doktrin hukum yang membahas peraturan undang-undang data

pribadi tentang aplikasi online Di Indonesia dan penerapan GDPR di berbagai negara. Dengan membaca, menganalisis, dan merekam beragam karya sastra atau bahan bacaan sesuai dengan materi pelajaran, teknik sastra adalah penelitian sastra yang kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam kerangka teoritis.¹³

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data pada penelitian ini yaitu dengan analisis deskriptif untuk berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Serta melakukan studi komparatif atau studi perbandingan aturan hukum mengenai data pribadi konsumen pada sistem elektronik dengan GDPR Uni Eropa

¹³ (Kartini Kartono, 1998), *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, hlm. 78